

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

|                  |   |
|------------------|---|
| NAMA PENERBIT    | : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk  |
| NAMA PRODUK      | : Maybank Giro iB   |
| JENIS PRODUK     | : Giro  |
| MATA UANG        | : IDR (Rupiah)  |
| DESKRIPSI PRODUK | : Produk simpanan dengan prinsip Syariah berdasarkan akad <i>Wadiah</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> yang menawarkan kemudahan bertransaksi dengan fasilitas lengkap untuk menunjang kebutuhan bisnis Nasabah |

### FITUR UTAMA PRODUK

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Setoran awal minimum              | : Rp1.000.000,-   |
| Setoran minimum selanjutnya       | : Bebas   |
| Saldo minimum                     | : Rp500.000,- (Nasabah <i>Consumer</i> )<br>Rp600.000,- (Nasabah <i>Commercial &amp; Corporate</i> )  |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | : Rp0,-   |
| Akad <i>Wadiah</i>                | : Berdasarkan prinsip <i>Wadiah</i> , Nasabah setuju bahwa Bank dapat memanfaatkan, mengelola dan menyalurkan dana yang dititipkan tersebut sesuai dengan prinsip Syariah. Bank menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank.  |
| <i>Mudharabah Mutlaqah</i>        | : Berdasarkan prinsip <i>Mudharabah Mutlaqah</i> , penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank, dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai Rasio bagi hasil (Nisbah Bagi Hasil) yang telah disepakati di akad berikut perubahannya. Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank untuk mengelola dana. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak. |

### MANFAAT


1. Nisbah bagi hasil untuk Maybank Giro iB dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah*: 0,5% (Nasabah) : 99,5% (Bank)
2. Indikasi Imbal Hasil

| Nama Produk                            | Mata Uang | Nisbah Bagi Hasil |        |
|--|-----------|-------------------|--------|
|  |           | Nasabah           | Bank   |
| Maybank Giro iB akad <i>Mudharabah</i> | IDR       | 0,50%             | 99,50% |

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id) atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

3. Tersedia layanan transaksi & informasi perbankan tanpa batas melalui M2U ID App (*mobile banking*) dan M2U ID Web (*internet banking*) untuk Nasabah perorangan atau melalui M2E untuk Nasabah perusahaan.
4. Fasilitas cek dan *bilyet giro* untuk mendukung kebutuhan bisnis
5. Berbagai solusi *cash management* seperti :
  - a. Kemudahan melakukan *settlement* transaksi valas
  - b. Kemudahan dalam pengaturan pembayaran gaji karyawan (*Payroll*) dan *supplier* (*Multi Payment*)
  - c. Kemudahan dan fleksibilitas dalam pembayaran pajak, sudah terintegrasi dengan sistem *billing* pajak agar dapat menerbitkan kode *billing* serta dapat melakukan pembayaran pajak menggunakan *single billing* maupun *multi billing*.
  - d. Jasa layanan pengambilan dan penyetoran uang tunai dari dan ke tempat usaha Nasabah.
6. Dilengkapi Maybank Kartu ATM/Debit untuk Maybank Giro iB perorangan
7. Tersedia fasilitas *e-statement* untuk *detail* transaksi yang akan dikirimkan ke alamat *email* yang terdaftar.

#### RISIKO

1. Terdapat konsekuensi penutupan Maybank Giro iB secara sepihak oleh Bank sebagai akibat saldo rekening minus dari pemotongan biaya administrasi yang bukan berasal dari fasilitas pinjaman. Sebelum dilakukan penutupan, selama 14 (empat belas) hari kalendar, Bank akan melakukan proses pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui telepon ataupun surat
2. Perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil untuk Maybank Giro iB Mudharabah
3. Perubahan biaya
4. Nasabah mungkin dapat mengalami resiko lain terkait rekening simpanannya seperti terkait dengan penggunaan Maybank Kartu ATM/Debit, Cek/ *bilyet giro*, mesin ATM atau internet/ *mobile banking* milik Bank. Jika Nasabah mengalami kendala tersebut diatas, Nasabah dapat menghubungi Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui *email* ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)
5. Nasabah yang mengeluarkan Cek/ *bilyet giro* kosong dapat mengakibatkan pencantuman namanya dalam DHN (Daftar Hitam Nasional) dan mengakibatkan pembekuan terhadap penggunaan Cek/ *bilyet giro* dari rekeningnya tersebut.
6. Dalam hal rekening simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar, maka dana pada rekening simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.

#### BIAYA


|  |  |
|--|--|
| Biaya administrasi bulanan                                   | : Rp35.000,-   |
| Biaya admin dibawah saldo minimum                            | : Rp50.000,- (Nasabah <i>Consumer</i> )<br>Rp70.000,- (Nasabah <i>Commercial &amp; Corporate</i> ) |
| Biaya penutupan rekening                                     | : Rp100.000,-  |
| Biaya rekening <i>dormant</i>                                | : Rp50.000,-   |
| Biaya penggantian Maybank Kartu ATM/Debit                    | : Rp20.000,-   |
| Biaya pengiriman <i>hardcopy statement</i> ke alamat Nasabah | : Rp15.000,-   |

Biaya diatas dapat berubah sewaktu-waktu serta akan diinformasikan pada *website* di [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id) atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Perorangan : Kartu identitas diri, NPWP & surat referensi (jika ada)  
Badan Hukum : Akte pendirian/ anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan menteri kehakiman, surat ijin usaha, SKDU, laporan keuangan atau dokumen terkait usaha, surat kuasa kepada pihak yang dikuasakan, kartu identitas pengurus.
2. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan Maybank Giro iB (termasuk akad Wadiah/ Mudharabah sesuai produk yang dipilih).
3. Jika data/ informasi dan/ atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup Maybank Giro iB ini. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini.

### Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui *email* ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

## SIMULASI

Simulasi perhitungan bagi hasil untuk Maybank Giro iB akad Mudharabah Mutlaqah dengan saldo rata-rata Rp250 juta pada bulan Desember 2022. Nisbah bagi hasil 0,5% (Nasabah) dan 99,5% (Bank) :

- Saldo rata-rata Desember 2022 : Rp250.000.000,-
- Jumlah hari 1 bulan : 31 hari
- Indikasi *Equivalen* Bagi Hasil : 0,02% (angka 0,02% didapat setelah Imbal Bagi Hasil Bank dalam Laporan Distribusi Bagi Hasil diterbitkan)
- Bagi Hasil Maybank Giro iB (*gross*) :  $Rp250.000.000,- \times 0,02\% \times 31/365 = Rp4.246,-$
- Pajak (20%) : Rp849,-
- Bagi Hasil Maybank Giro iB (*nett*) : Rp3.397,-


## INFORMASI TAMBAHAN

1. Maybank Giro iB dapat dibuka secara *joint account* (AND/OR).
2. Metode perhitungan imbal hasil ada 2 jenis, yaitu *tier* (Nasabah perorangan) & *split* (Nasabah perusahaan).
3. Nisbah bagi hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses melalui website Maybank [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)
4. Setiap perubahan jasa giro, manfaat, biaya, risiko dan syarat & ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Bank, akan diinformasikan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
5. Untuk Nasabah yang memiliki saldo minus akibat dari biaya administrasi Bank (bukan dari fasilitas kredit), bank akan memberitahukan melalui telepon terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id) atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.

 **Maybank** Syariah

surat secara tertulis kepada Nasabah, bila dalam jangka waktu 14 hari kalender Nasabah tidak melakukan penyertaan, maka rekening giro akan ditutup secara sepihak oleh bank

6. Pemberitahuan Bank tersebut dapat di akses oleh Nasabah pada *website* Bank (<https://maybank.co.id>), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank

#### DISCLAIMER


1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“**Ringkasan**”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“**Perjanjian**”), maka yang berlaku adalah perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen  
November 2022

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+622178869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id) atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.

 **Maybank** Syariah